

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN
PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI**



Diajukan oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

NIM. 2010211110056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN
PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI**



Diajukan oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

NIM. 2010211110056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN
EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Ikhwannoor Hidayatullah

2010211110056

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI

Diajukan oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

NIM.2010211110056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,




Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 27...Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI

Diajukan oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

2010211110056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 007 / UN 8 1.11 / SP / 2024

Tanggal : 10 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faisal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 04-Januari-2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 2043/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikhwannoor Hidayatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110056
Tempat/Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 09-Maret-2002
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Ikhwannoor Hidayatullah
Nim. 2010211110056

MOTO

“Barang siapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barang siapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barang siapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya” – (Ibnu Arabi)

“Enggak selesai, padahal belum pernah dimulai, Bukan sibuk, emang dilama-lamain supaya enggak kelihatan ngebet” – (Fiersa Besari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada nenek tersayang **Almh. Amnah Binti Asmawi** yang baru saja berpulang sebelum penulis bisa membanggakan nenek, senang pernah ada untuk nenek, kepada ayah **Rujimansyah** dan ibu **Maliah**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Nazmi Rakhmatullah** dan adikku tercinta **Muhammad Rakhmadhani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

Ikhwannoor Hidayatullah. Desember 2023. **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERDAGANGAN DAN PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman. Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Tindak pidana perusakan ekosistem, perdagangan dan perburuan satwa yang dilindungi merupakan kejahatan yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem. Namun, pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut masih belum optimal. Eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, perburuan dan perdagangan liar adalah beberapa faktor yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kerusakan habitat, penurunan populasi, dan bahkan kepunahan spesies. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterancaman dan kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, serta faktor-faktor lain seperti perubahan iklim dan polusi. Namun, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak relevan dengan tindak pidana yang sekarang terjadi. UU tersebut hanya mengatur tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tanpa mengatur secara tegas tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pelaku tindak pidana keanekaragaman hayati sering tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini menyebabkan tindak pidana keanekaragaman hayati semakin marak terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perusakan ekosistem, perdagangan dan perburuan satwa yang dilindungi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah Kekosongan norma yang terjadi yaitu terdapat pada pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang dan harus segera diadakan revisi akibat banyaknya permasalahan dalam ketentuan pidana yang termuat di Undang-Undang tersebut. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal seperti, tidak adanya minimal penjara dan denda, sehingga hakim memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, tidak adanya hukuman untuk memperbaiki ekosistem atau

satwa yang dirugikan, hukuman yang dijatuhkan masih relatif rendah, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) direvisi. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara dengan menetapkan minimal penjara dan denda, menambahkan hukuman untuk memperbaiki ekosistem atau satwa yang dirugikan dan meningkatkan hukuman yang dijatuhkan.

ABSTRAK

Eksplorasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, perburuan dan perdagangan liar adalah beberapa faktor yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati. Untuk mendorong usaha penyelamatan sumber daya alam yang ada, dan adanya realitas meningkatnya keterancamannya dan kepunahan sumber daya hayati, maka ditetapkan adanya status kelangkaan suatu spesies.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perusakan ekosistem, perdagangan, dan perburuan satwa yang dilindungi. Namun, pengaturan sanksi dalam UU KSDAHE masih memiliki beberapa kelemahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, disarankan agar UU KSDAHE direvisi. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menetapkan minimal penjara dan denda, menambahkan hukuman untuk memperbaiki ekosistem atau satwa yang dirugikan, meningkatkan hukuman yang dijatuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perusakan ekosistem, perdagangan, dan perburuan satwa yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata kunci (*keyword*) : Sanksi Pidana, Sumber Daya Alam, *Double Track System*, Satwa Liar, Ekosistem

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem, Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Tavinayati, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Sanak Keluarga yang membantu kala skripsi dengan pemikiran dan perbuatan.
8. Sahabat – sahabat penulis dari Majelis Enao Darussalam yang sudah menemani perjalanan dengan ikhlas dan terus menjadi kalangan atas yang turun saat dunia memerlukan, “Young, Wild, and Free”, 26-11-2014.
9. Sahabat – sahabat penulis dari Romeo Law Firm, Anak baik dan Ngontrak Squad yang sudah membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran.
10. Pondok Pesantren Darul Hijrah yang sudah membentuk dan membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Fiersa Besari, Windah Basudara, Boy Candra, Tere Liye, Indra Frimawan, Raditya Dika, Ernest Prakasa yang sudah membuka literasi dan menjadi sosok inspiratif bagi penulis.
12. Teman – teman seperjuangan semasa kuliah Jodi, Indra, Aidhil, Dana, Radhi, Ilham, Lana, Ridwan, Retno Wanda, Khadijah Ongtien Helda Rahman, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu selama perkuliahan, saling menguatkan dan memberi dukungan selama peneliti menyusun skripsi ini;

13. Pembaca yang sudah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini, tulisan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dibaca.

Banjarmasin, 13 Desember 2023

Hormat Penulis



Ikhwannoor Hidayatullah

NIM .2010211110056



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Tindak Pidana.....	15
2. Satwa Liar.....	18
3. Ekosistem.....	21
4. Pidana.....	26
5. Sanksi Pidana.....	31

6. Kebijakan Pidana	34
7. <i>Double Track System</i>	38
8. Subjek Hukum Pidana.....	42
BAB III PEMBAHASAN	50
A. PENGATURAN SAKSI PIDANA SAAT INI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA	50
B. KONSEP IDEAL KE DEPAN DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN EKOSISTEM, PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI	62
BAB IV PENUTUP	101
a. Kesimpulan	101
b. Saran.....	102
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Asing

Convention on the International Trade of Sendangered Species (1973).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Denpasar Putusan Nomor 906 / Pid.Sus.LH / 2015 / PN Dps.

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Putusan Nomor 267 K/Pid.Sus/2012.

